

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori, hasil penelitian dan pembahasan. Maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Barat ditanda dengan tiga dimensi yaitu *ex ante auditing*, *ex post auditing* dan pengawasan perhitungan dan pembayaran zakat. Dari ketiga dimensi tersebut, dijabarkan 14 indikator, indikator menampung aspirasi masyarakat pada indikator terendah dan indikator peninjauan laporan keuangan pada indikator tertinggi. Adapun kategori implementasi peran dan fungsi DPS di BPRS, sebagian besar berkategori cukup baik dan sebagian lagi berkategori baik.
2. Kepatuhan pada aturan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari enam dimensi, yaitu akad dan kontrak, pengaturan dana zakat, transaksi dan aktivitas ekonomi, lingkungan kerja, bisnis atau usaha yang dibiayai, optimalisasi evaluasi kinerja jasa sumber dana. Dari ketujuh dimensi dijabarkan 10 indikator. Indikator bisnis nasabah dan aturan pembiayaan memperoleh skor terendah dan dimensi pembayaran dana zakat berada pada skor tertinggi. Kategori kepatuhan pada aturan syariah di BPRS provinsi Jawa Barat ini sebagian besar berkategori baik dan sebagian lagi berkategori cukup baik.
3. Implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Barat yang berkategori cukup tinggi. Artinya, terdapat pengaruh yang bersifat cukup tinggi dari variabel implementasi peran dan fungsi Dewan

Pengawas Syariah terhadap variabel kepatuhan pada aturan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pengujian dan ditarik kesimpulannya, maka ada beberapa saran untuk hasil penelitian ini:

1. DPS sebagai pengawas syariah harus lebih memperhatikan kembali tingkat keseragaman dalam *me-review* mengawasi BPRS terutama untuk indikator penampung aspirasi masyarakat, agar BPRS bisa lebih menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan aktivitasnya pada aturan syariah. Hal ini didasarkan hasil perhitungan skor jawaban pada variabel implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, menunjukkan bahwa indikator tersebut berada pada skor rendah. Dan implementasi dari peran dan fungsi DPS untuk BPRS ini sebagian besar berkategori sedang.
2. BPRS harus meningkatkan kepatuhannya pada aturan syariah yang seharusnya diterapkan, khususnya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang harus mulai ditinjau jenis usaha yang nasabah jalankan. Karena dari hasil perhitungan skor jawaban pada variabel kepatuhan pada aturan syariah menunjukkan bahwa indikator tersebut berada pada skor rendah dan nilai kepatuhan pada aturan syariah secara keseluruhan dari BPRS masih sebagian kecilnya berkategori sedang.
3. Karena kondisi dari tiap BPRS berbedarisi setiap tempat, sementara penelitian ini hanya difokuskan untuk BPRS yang ada di Jawa Barat yang justru BPRS lebih banyak terdapat di daerah selain kawasan Jawa Barat. Maka, penulis merekomendasikan penelitian dengan tema yang sama dapat dilakukan di kawasan selain Jawa Barat.

Iis Kusmiati, 2015

***PENGARUH IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP
KEPATUHAN PADA ATURAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PROVINSI JAWA
BARAT***

Universitas Pendidikan Indonesia | \ .upi.edu perpustakaan.upi.edu